



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun 2027 berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan penganggaran berbasis prestasi kerja, perlu menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2027.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Satndar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);
6. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERARUTAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK  
KEGIATAN (HSPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2027

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang Selanjutnya disebut RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga (SSH) sebagai elemen penyusunannya.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

## BAB II HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

### Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Daerah Tahun 2027 dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2027.

### Pasal 4

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah:

- a. Merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya.
- b. Merupakan standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tertinggi yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.
- c. Merupakan Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan.
- d. Merupakan Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah.
- e. Berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan (OED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan.
- f. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE).
- g. Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

### Pasal 5

- (1) Patokan harga satuan untuk barang-barang kendaraan bermotor yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
- (2) Patokan harga satuan untuk obat-obatan non generic atau paten yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan pabrikan obat-obatan.
- (3) Patokan harga satuan untuk tanaman ataupun bahan-bahan pertanian yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan pabrikan bahan-bahan Pertanian.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada dipasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh OPD yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal ~~31 Desember~~ 2025  
BUPATI KONAWE UTARA,



**I. IKBAR**

Diundangkan di Wanggudu  
pada tanggal ~~31 Desember~~ 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA,



**SAFRUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 682